



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDAKSI] umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDAKSI]  
[REDAKSI] Kota  
Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta  
(Bengkell), bertempat tinggal di ██████████  
██████████ Kota Bengkulu,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 20 Februari 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/41/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bumi Ayu selama lebih kurang 4 hari, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yaitu : Afiqah Raisha Ghasanni binti Yhuki Ladesta, Bengkulu 09 Oktober 2013 Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 hari, kemudian pada tanggal 22 Juni tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin semenjak Tergugat pergi sampai dengan sekarang;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada upaya damai oleh pihak keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
7. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Yhuki Ladesta bin Lissan) terhadap Penggugat (Wiwik Afrilia Purnama binti Winoto);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0173/Pdt.G/2017/PA.Bn masing-masing tanggal 03 Maret 2017 dan 20 Maret 2017 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 273/41/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/41/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 ( P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga ke persidangan, masing-masing bernama :

**1.**

Winoto, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Jalan Bumi Ayu 8, Nomor 58, RT. 25, RW. 02, Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Yhuki Ladesta;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Afiqah Raisha Ghasanni binti Yhuki Ladesta, lahir tanggal 9 Oktober 2013, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

-

Bahwa saksi melihat tidak harmonis karena Tergugat hanya 4 malam bersama Penggugat lalu pergi meninggikan Penggugat tidak kembali sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 10 bulan;

-

Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi nafkah baik untuk Penggugat, maupun untuk anaknya;

-

Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

## 2.

**Immawati binti Kamaludin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Jalan Jalan Bumi Ayu 8, Nomor 58, RT. 25, RW. 02, Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Yhuki Ladesta;

-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 malam setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

-  
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama telah berjalan 3 tahun 10 bulan lamanya;

-  
Bahwa penyebabnya karena orang tua Tergugat tidak menyetujui perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

-  
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

-  
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 18 Juni 2013 di Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 273/41/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah masalah ekonomi, Tergugat tidak memenuhi nafkah terhadap Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat pergi ketempat orang tuanya, Tergugat malas bekerja serta Tergugat sering berkata kasar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/41/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 hari dan telah dikaruniai anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang diberi nama Afiqah Raisha Ghasanni binti Yhuki Ladesta, Bengkulu 09 Oktober 2013 Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya pada tanggal 22 Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sampai sekarang telah berjalan 3 tahun 10 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat, karena selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak lagi mepedulikan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, di sisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

**درء المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

**فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة**

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316. 000,-( tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Musiazir sebagai hakim ketua, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

---

PUTUSAN NOMOR 0173 TAHUN 2017

Halaman 11 dari 11 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

**Drs. Musiazir**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

**H. Gusnahari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto

**Saibu, S.Ag.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah )